



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0009/DPMPPTSP/I/2023**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SRI PURWANTI, S.Pd.I;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14761/Disdik 2022 tanggal 30 Desember 2022.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan dan Sosial Winduri Sukardjo - TK Islam Winduri**

Alamat : **Jl. Kp. Rumbut No. 79 RT. 001 RW. 001 Kel Pasir Gunung Selatan Kec Cimanggis Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **SRI PURWANTI, S.Pd.I**

Alamat Pimpinan : **Kp. Rumbut No. 80 RT. 001 RW. 001, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat**

Masa Berlaku : **10 Januari 2023 s/d 9 Januari 2026**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **10 Januari 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**

**Pembina Tingkat I /IV.b**

**NIP. 19720407 199303 1 006**